



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp/Fax 0541 662295
Website: dpmpstsp.kukarkab.go.id
Email: dpmpstsp@kukarkab.go.id

TENGGARONG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT Nomor : P.0006/002/PTSP.2/PKBM/XI/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menerbitkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

1. Nama Lembaga : PKBM IMAM NAWAWI TENGGARONG
2. Alamat : Jl. Gunung Triyu 2 Rt. 042 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur - 75513
- No. Telepon : 082253116919
- Email : syahid.ukt@gmail.com
3. NPWP : 15.035.206.0-728.000
4. NIB : 1710240206527
5. Jenis Program : PENDIDIKAN

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan pemegang izin harus mematuhi dan bertanggung jawab segala aturan dan ketentuan yang berlaku dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tenggarong
Pada tanggal 28 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

e-mail : disdikbud@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-318/PAUD-PNFI-2/400.3.2/SK/10/2024

Tentang


**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
PKBM – PKBM IMAM NAWAWI TENGGARONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 43,45 sampai dengan pasal 48 peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Non Formal dan Informal ;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 40 Tahun 2013, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan :** Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama : PKBM IMAM NAWAWI TENGGARONG
Status Akreditasi : Belum Akradeditasi
Alamat : Jl. Gunung Triyu 2 Rt 042 Kelurahan Loa Ipuh Kec Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Program yang dilaksanakan : Kesetaraan Paket A, B, dan C.
Nomor SK Pendirian : P.0006/002/PTSP.2/PKBM/X/2024
Pejabat Penandatangan SK Pendirian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KEDUA :** Memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut sebagaimana diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan pendidikan.
- KETIGA :** Surat Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **31 Oktober 2024** sampai dengan **31 Oktober 2027**
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 31 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HUAHD ARIHAN NOOR, SP., MSI
Pembina Tingkat I (IV/b)